

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hal penanggulangan pemilikan tanah pada saat Pendaftaran tanah pertama kali secara *Absentee* maka pemilik tanah harus melampirkan Surat Pernyataan *Absentee* di Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota serta adanya upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan yaitu penertiban hukum dengan mengadakan penyuluhan hukum yang terarah. Penyuluhan ini diadakan dengan datang kelapangan untuk mengumpulkan atau memantau keadaan inventarisasi ke daerah-daerah yaitu memantau seperti di Kecamatan-kecamatan, dimana kecamatan merupakan sentral dari pada peralihan hak supaya tidak dilakukan jual beli tanah secara *Absentee*.
2. Penanggulangan kepemilikan tanah pertanian secara *Absentee* pada saat peralihan dihadapan PPAT yaitu monitoring terhadap pemindahan hak atas tanah pertanian serta pembenahan administrasi seperti berkoordinasinya Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan PPAT setempat dalam melakukan peralihan hak atas tanah juga dibebankan tugas meneliti secara formil dengan lebih teliti segala administrasi atau persyaratan yang terkait dengan objek tanah yang akan dialihkan serta identitas para pihak.
3. Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan apabila tanah pertanian *Absentee* tersebut tidak didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota, maka pihak Badan Pertanahan menyarankan kepada pemilik tanah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan



Agraria No. 35/Ka/1962 mengharuskan pemilik tanah untuk pindah dan bertempat tinggal di tempat lokasi tanah pertanian tersebut dan kepindahan tersebut telah terdaftar di desa dan diketahui oleh camat yang bersangkutan. Apabila pemilik tanah berniat mengalihkan kepada orang lain, maka orang yang menerima pengalihan hak atas tanah *Absentee* tersebut harus bertempat tinggal di daerah Kecamatan letak tanah tersebut berada. Perjanjian atau serah terima hak atas tanah *Absentee* harus dilakukan dihadapan/didepan Pembuat Akta Tanah lalu didaftarkan ke Badan Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota.

B. Saran

1. Adanya peninjauan kembali oleh Pemerintah pusat maupun daerah terkait ketentuan larangan pemilikan tanah *Absentee* beserta sanksi pelanggaran yang diperbaharui dan perlunya koordinasi antar lembaga yang berkaitan dengan larangan kepemilikan tanah *Absentee* diimbangi dengan partisipasi aktif masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan tanah *Absentee*.
2. Ketentuan mengenai adanya Surat Keterangan Domisili dalam pendaftaran tanah ataupun peralihan atas tanah pertanian harus dikesampingkan guna menegakkan larangan kepemilikan tanah secara *Absentee*. Sehingga surat keterangan domisili seharusnya tidak bisa digunakan dalam permasalahan pertanahan khususnya tanah pertanian.
3. Ketentuan-ketentuan Larangan pemilikan tanah *Absentee* yang ada pada saat ini masih perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat saat ini. Dalam hal ini perlu



dipertimbangkan kembali mengenai jarak antara domisili pemilik tanah dan letak tanah mengingat kemajuan dibidang teknologi transportasi, jarak antar Kecamatan sudah tidak menjadikan suatu hambatan terhadap efektifitas dan produktivitas secara optimal tanah pertanian untuk dapat diolah, maka dari itu penulis ingin memberikan masukan untuk mengganti Kecamatan dengan Provinsi karena penulis berpendapat bahwa Kecamatan tidak relevan lagi dengan perkembangan saat ini, dikarenakan sarana transportasi pada saat sekarang sudah memadai dalam hal jarak tempuh antar Kecamatan.

